

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
MEMPERJUALBELIKAN DARAH

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016 – 2018)



Oleh :

AMALIA NUR ISLAMI

B 111 15 384

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
MEMPERJUALBELIKAN DARAH**

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Oleh

AMALIA NUR ISLAMI

B111 15 384

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum
Pidana Studi Ilmu Hukum**

Pada

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMPERJUALBELIKAN DARAH

(Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA NUR ISLAMI
B111 15 384

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 14 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari:

Nama : Amalia Nur Islami

Nomor Pokok : B 111 15 384


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar
Tahun 2016-2018)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 28 November 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH., MH. DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing II


Dr. Hj. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002



Optimization Software:
www.balesio.com



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMALIA NUR ISLAMI
Nomor Pokok : B11115384
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 197012311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amalia Nur Islami

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 384

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018)" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2019



(Amalia Nur Islami)



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

Amalia Nur Islami B11115384, Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah dibawah bimbingan **Slamet Sampurno Soewondo** sebagai pembimbing I dan **Nur Azisa** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah dan upaya yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan memperjualbelikan darah.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan UTD PMI Kota Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan mengambil data langsung dari Polda Sulawesi Selatan serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan (1) Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah adalah faktor ekonomi, faktor kebutuhan, para pelaku merasa tidak merugikan pihak manapun, faktor lingkungan serta faktor kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap Undang-Undang. (2) Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah adalah dengan banyak memberi penyuluhan dan menumbuhkan kesadaran tiap pelaku kejahatan dan masyarakat untuk tidak lagi melakukan kejahatan memperjualbelikan darah dengan alasan apapun karena ada ganjaran ataupun sanksi yang berat yang akan diterima oleh pelaku kejahatan.



ABSTRACT

Amalia Nur Islami B11115384, Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Memperjual belikan Darah under the guidance of **Slamet Sampurno Soewondo**, as 1st Adviser, and **Nur Azisa** as 2nd Adviser.

This study aims to perceive what factors which could cause the crime of trafficking in blood and to find out the efforts made by law enforcement authorities in dealing with the crime of trafficking in blood.

This research was carried out in the Blood Center Unit of IRC, Makassar and South Sulawesi Regional Police. The author obtained data by conducting direct interviews with sources and retrieving data directly from the South Sulawesi Regional Police also collecting data from the relevant literature, namely literature, books and legislation relating to the matter.

The results of the research that has been done, can be concluded :

(1) That the factors that cause the crime of trafficking in blood are factors of economic, necessity, the perpetrators feel that they do not harm any party, environmental factors and lack of awareness and knowledge of the legal community towards the Law. (2) The efforts made by the police in preventing and overcoming the crime of trafficking in blood are to provide much counselling and raise awareness of each perpetrator and the community to no longer commit crimes of buying blood for any reason because there are severe rewards or sanctions to be received by criminals.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala Puji penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua yang penulis butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Ya Allah untuk semua limpahan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan yang Engkau titipkan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul:

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memperjualbelikan darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016-2018).

Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya untuk menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh Penulis. Untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak

nantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun

chir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat



yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Ir. Amiruddin Musyida** dan **Ibu Nurjannah S.E.**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Serta para saudara, **Annisa Nur Insani** dan **Achmad Agung Nurfaizi** yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Ibu **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Prof., Dr., Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM** dan **Dr. Hj. Nur Azisa, SH.,MH.**, terimakasih yang

sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran kesabaran dalam membimbing penulis



menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;

6. Tim penguji ujian skripsi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** dan **Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H** yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
9. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Terima Kasih Kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, atas segala bantuan dan dukungan kepada saya selama melakukan penelitian skripsi ini.
11. Narasumber penelitian **Bapak Komisaris Polisi H. Aris Arifin S.H**, terima kasih telah menyempatkan waktunya dan membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada **Ibu Rina Desiana, S.ST** yang telah banyak bantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini;



13. Terimakasih kepada sahabat saya Febrianti Tuzzahra Ramadhani A.Md atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
14. Terima Kasih Untuk Sahabat – Sahabat SISTAA : Azza Azimah Assagaf,S.H., Nurul Istiqama dan Safira Aisyah Fachrudin yang selalu memberi dukungan dan bantuan tiada henti kepada penulis;
15. Terima Kasih Untuk Gunung Nona Squad : Indira Arum Puspitarani, Shyellie Chandra, Hasmiati Hamzah, Nuryadin, Yogi Riswanto dan Fauzan Machmud atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
16. Terimakasih untuk Sahabat - Sahabat Pidana: Puteri Dwi Wulandari,S.H., Eka Maulidia Nasura,S.H., Jayanthi Tri Rahayu Wulandari,S.H. dan Karina Gozali,S.H. yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan Skripsi ini;
17. Terima Kasih untuk Anugrah Luhur Achmad atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
18. Terima Kasih kepada Sukardi Amir, Rahmat Fitrah M, Lisa Widyastuti, Andifa Retno Ramadhani dan Ahwal Hidayat AM yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis;
19. Terimakasih kepada seluruh Keluarga MKU F yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas persaudaraan dan kekeluargaan yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis;
20. Terimakasih kepada seluruh teman-teman angkatan penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, JURIS 2015.

...oga selalu solid;



21. Teman-teman KKN Tematik DSM UNHAS gelombang 99, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Banteng : Ama, Ria, Nisa, Aul, Rini, Anggun, Khoiril dan Lucky;
22. ALSA (Asian Law Student Association) dan ILSA (Internasional Law Student Association) sebagai wadah penulis menimbah ilmu di luar perkuliahan;
23. Teimakasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 28 November 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kriminologi.....	7
1. Pengertian Kriminologi.....	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	14
3. Pembagian Kriminologi.....	16
4. Teori – Teori Kriminologi	18
B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan.....	25
1. Pengertian Kejahatan	25



2. Jenis Kejahatan	28
C. Perdagangan Darah Sebagai Kejahatan	32
1. Pengertian Jual Beli Darah.....	33
2. Pengaturan Tindak Pidana Jual Beli Darah di Indonesia.....	34
D. Teori Penyebab Kejahatan.....	38
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
(1) Data Kejahatan Memperjualbelikan Darah di Kota Makassar	52
(2) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Memperjualbelikan Darah.....	56
(3) Upaya Aparat Hukum Berwenang dalam Penanggulangan Kejahatan Memperjualbelikan Darah.....	62



BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi tiap warga negara sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Pemenuhan kebutuhan di bidang kesehatan, merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah harus berlandaskan pedoman yang tegas. Secara yuridis, regulasi kesehatan di Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan metode transfusi darah. Transfusi darah adalah pemindahan darah atau suatu komponen darah dari seseorang (donor) kepada orang lain. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah



besar karena trauma, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi.

Hal ini bukan berarti melakukan transfusi darah adalah sesuatu yang dilarang. Pelayanan darah berupa transfusi tentu dibenarkan selama dilakukan secara sukarela. Pada dasar pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (Pasal 86 ayat (1) UU Kesehatan). Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor (Pasal 86 ayat (2) UU Kesehatan).

Sementara yang dimaksud dengan “sukarela” adalah pendonoran darah yang dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunai atau bentuk lainnya termasuk bebas dari tugas atau pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukan untuk melakukan pendonoran darah. Penyelenggara pendonoran darah dapat memberikan cinderamata, minuman dan makanan kecil, atau penggantian biaya transportasi untuk pendonor darah, hal ini masih sesuai dengan kaidah pendonoran darah sukarela. Demikian tertuang dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (“PP 7/2011”) sebagai peraturan

an dari UU Kesehatan.



Lebih tegas lagi dalam Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan diatur bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan. *“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”*

Sedangkan mengenai sanksi pidana terhadap praktik jual beli darah di atur dalam Pasal 195 UU Kesehatan *“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Namun berpacu pada aturan tersebut, rupanya masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang belum mengerti mengenai larangan praktek memperjualbelikan darah ini. Hal tersebut tentu merugikan orang yang membutuhkan transfusi darah. Para keluarga pasien yang saat itu membutuhkan bantuan orang lain untuk secara sukarela mendonorkan darahnya, malah dimanfaatkan keadaannya oleh oknum tertentu. Hal ini tentu tidak dibenarkan.

Praktek perdagangan darah ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, maka perdagangan darah ini dapat menjadi lahan untuk mencari penghasilan, mengingat keuntungan yang bisa didapat dari darah yang diperjualbelikan. Sebenarnya sudah ada beberapa kasus penawaran darah secara terang-terangan yang menyasar pada orang

membutuhkan darah untuk pemulihan kesehatan dengan imbalan



tertentu. Akan tetapi hal ini seperti menjadi pemandangan yang biasa. Bahkan tidak ada kasus mengenai jual beli darah ini sampai pada pengadilan padahal telah dilakukan dengan terang-terangan.

Semakin banyaknya kasus memperjualbelikan darah yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Sehingga dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat atau sesuai kepada pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berharap dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai tindak pidana jual beli darah sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Memperjualbelikan Darah (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2016 - 2018) ”**

(2) Rumusan Masalah

Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah di kota Makassar?



Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat hukum yang berwenang terhadap kejahatan memperjualbelikan darah di kota Makassar?

6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian menurut penulis adalah:

Untuk menganalisis faktor–faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah di kota Makassar.

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum yang berwenang dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan memperjualbelikan darah di kota Makassar.

21. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan memperjualbelikan darah. Selain

itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan



konsep ilmiah yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan memperjualbelikan darah yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus tindak pidana tersebut bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kejahatan memperjualbelikan darah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

24. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan¹.

Banyak tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut:



¹ . 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm 1.

1. **Edwin H. Sutherland**, mengartikan kriminologi sebagai “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.²
2. **W.A. Bonger** yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”³
3. **Manheim** melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normative.⁴
4. **J. Constant**, mengartikan kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”⁵.

² *Ibid.*, hlm. 1-2.



5. **WME.Noach** mendefinisikan kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”⁶.

Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup⁷:

- a. Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi: ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman



Mustafa. 2007. Kriminologi. Jakarta: Fisip UI Press. hlm. 5.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologis adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang pelaku, penyimpang korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁸

Adapun objek Kriminologi secara singkat adalah :

a. Kejahatan dan tingkah laku menyimpang

Sebagai Salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materil, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga hidup dalam masyarakat walaupun tidak



ad Mustofa.2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi* .Jakarta:Kencana. hlm 8.

dicantumkan dalam hukum atau undang -undang suatu Negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materil. Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Dalam proses politik tersebut, Pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana tersebut lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.⁹

Batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi tersebut diatas, secara jelas terlihat bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atas penyimpanan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana).¹⁰

b. Penjahat, pelaku kejahatan, dan Penyimpang.

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara otologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis, yang masing-masing paradigmm erumuskannya secara berbeda-beda. Bila



9.
10.

menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Bagi kriminologi konsep kejahatan berbeda konsep hukum, sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. *Sutherland* untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutkan sebagai *habitual criminal*). Tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan karakter dari orang tersebut. Sifat tingkah laku menetap artinya tingkah laku tersebut sudah menjadi karakter pelakunya dan merupakan Pola (Pilihan Utama) tingkah laku yang dilakukan secara berulang ulang.¹¹

c. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat

Secara umum reaksi sosial dapat diklafikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal. Seringkali orang memasukkan kategori reaksi sosial informal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun, dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh



pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku.

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang mengambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak menggulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk penanggulangan kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

Reaksi Sosial penyimpangan dan pelaku penyimpangan biasanya tidak sekeras reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Bahkan reaksi formal dalam bentuk kriminalisasi terhadap tingkah laku menyimpang tidak terlalu banyak.¹²

d. Korban Kejahatan.

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kejahatan pasti akan ada korbannya, baik orang lain maupun diri sendiri. Meneliti korban kejahatan

30.



juga tidak semudah meneliti variable sosial pada umumnya, aspek lain yang menarik untuk meneliti korban kejahatan adalah kedudukan hukum dari korban kejahatan ketika hukum pidana menempatkan peristiwa kejahatan menjadi peristiwa publik, maka kepentingan korban kejahatan diambil ahli menjadi kepentingan Negara.¹³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu¹⁴:

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni¹⁵:

- a) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);



31.
pi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. CV Mustaka Setia: Bandung, hlm. 61.
Loc. Cit., hlm 2-3.

- b) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau



sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

3. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu¹⁶:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah:

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya :menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.



Loc. Cit., hlm 4-7.

- 4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa / gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:

- 1) *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.



- 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Teori – Teori Kriminologi

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi
3. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman¹⁷, yaitu :

1. Zaman Kuno

Dikenal pendapat Plato dan *Aristoteles* yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan akan kesusilaan, demikian pula



diyakini dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
Pustaka Aksara.

sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita, kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2. Zaman Abad Pertengahan

Thomas Von Aquino menyatakan bahwa orang kaya yang hidup *foya-foya* bila miskin mudah menjadi pencuri.

3. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis banyak dikemukakan dan sebab-sebab sosial lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman yang terlalu bengis di masa itu.

4. Masa sesudah revolusi Prancis sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri¹⁸

Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat. R. Soesilo mengemukakan bahwa : "Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan, bahwa orang-orang menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat."

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir.



bi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. CV Mustaka Setia: Bandung. hlm.84.

Adapun teori-teori kriminologi adalah sebagai berikut :

a. Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri aspek fisik (Biologi Kriminal)

Usaha-usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall, Spurzheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Ajaran biologi kriminal mendasarkan pada proposisi dasar :

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Oleh karena otak merupakan organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan organ.

Teori ini lebih tegas dituliskan¹⁹ yakni sebagai berikut :

- 1) Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
- 2) Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.



diyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
Pustaka Aksara. Hlm 53-54.

- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- 4) Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- 5) Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".

**b. Teori-teori kejahatan dari faktor Psikologis dan Psikiatris
(Psikologi Kriminal)**

Psikologi criminal mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari cirri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari cirri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.



Psikologi criminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/psikiatris sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.²⁰

c. Teori-teori kejahatan dari faktor Sosio-Kultural (Sosiologi Kriminal)

Obyek utama sosiologi criminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan.

Teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari²¹ :

1. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.



²⁰bi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Mustaka Setia. hlm.85.
²¹ahardja. 2000. *Hukum Di Era Reformasi*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti. hlm.47.

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya.

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.²²

Pernyataan bahwa faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conspicuous consumption*".²³

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan

²² Nisil Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Graha Aksara. hlm.62.

²³ Y dan B.Mardjono Reksodiputro.1989. *Paradok dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali 94.



yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.²⁴

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, dalam "*in leiding tot the criminologie* " berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁵



diyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*.
na Aksara. Hlm 54.

Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV Mustaka Setia. Hlm. 87.

B. Kejahatan Dan Jenis Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.²⁶

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi



ndy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: LEPPEN-UMI.

ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.²⁷

Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.²⁸

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Selanjutnya adapun beberapa Definisi kejahatan menurut beberapa pakar²⁹ :

1. **Kartono** “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril),

²⁷Topo Santoso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 15.

²⁸Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.

udin, 2003, *Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Matematika Utara, hlm 1.



merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

2. **J.M. Bemmelem** memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
3. **M.A. Elliot** mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
4. **W.A. Bonger** mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
5. **Paul Moedikdo Moeliono** kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
6. **J.E. Sahetapy** dan **B. Marjono Reksodiputro** dalam bukunya "Paradoks Dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian



dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

2. Jenis Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut :

1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku.

Hal ini dikemukakan menurut Bonger³⁰ sebagai berikut :

- a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan.
- b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.
- c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.
- d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.



Loc. Cit., hlm 5.

2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
 - a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
 - b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-
 - c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut :
 1. Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
 2. Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
 3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against publicdecency), misalnya perbuatan cabul.
3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok



kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam³¹ sebagai berikut :

- a. Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.
 - b. Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - c. Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh³² sebagai berikut :
- a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault).
 - b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.



Loc. Cit., hlm 7.

- c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
- e. Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
- f. Conventional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain.
- g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius
- h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesi, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan³³ adalah sebagai berikut :



9.

- a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.
- b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain.
- c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.

C. Perdagangan Darah Sebagai Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Sedangkan Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³⁴

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.³⁵



o, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54.

aleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Jadi, dari kedua pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan dapat diancam pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dan perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Oleh karena itu, perdagangan darah dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana, karena merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang termuat dalam KUHP dan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Pengertian Jual Beli darah

Donor darah pada dasarnya merupakan kegiatan dari upaya apa yang disebut dengan transfusi darah. Transfusi darah adalah pemindahan darah atau suatu komponen darah dari seseorang (donor) kepada orang lain (resepien).³⁶ Sedangkan memperjualbelikan darah adalah kegiatan transaksi berupa pendonoran darah yang dilakukan dengan imbalan berupa uang tunai maupun barang yang diberikan oleh pihak penerima darah kepada si pendonor darah.



o, "Transfusi Darah" dalam <http://indonesiaindonesia.com/f/13695-transfusi-darah/>

2. Pengaturan Kejahatan Memperjualbelikan Darah di Indonesia

Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan. Sehingga praktek transfusi darah, tidak diperkenankan untuk memberikan kompensasi material dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pendonoran organ dan atau jaringan tubuh, termasuk darah.³⁷ Dengan kata lain, dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.³⁸

Regulasi di Indonesia terkait tindak pidana komersialisai jaringan tubuh, termasuk darah. yaitu :

- 1) **KUHP Pasal 204 ayat (1)** *“Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama- lamanya lima belas tahun.”*

Unsur-unsur pada Pasal 204 ayat (1), KUHP yakni :

- a) Barangsiapa , merujuk pada subyek tindak pidana sebagai pihak yang memiliki kehendak atau tujuan yang ada pada diri pelaku. Kehendak yang timbul dari dalam diri pelaku diwujudkan dengan adanya kesengajaan, niat dan kehendak

37

in Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 16.

in Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 17.



untuk melakukan tindak pidana. Unsur subyektif terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku, unsur ini dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud.³⁹ Unsur subyektif yang merujuk pada seseorang yang berlandaskan pada motif. Motif merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana.

- b) Merupakan pihak-pihak yang melakukan tindakan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang. Tindakan seseorang melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang dilakukan dengan kehendak pelaku dan pelaku akan mengetahui dampak tindak pidana yang dilakukan. Analisis terhadap unsur barang dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum.
- c) Mengenai arti cakupan “Sesuatu Barang”, dalam seseorang dapat dikategorikan sebagai “Sesuatu Barang”.
- d) Yang diketahui bahwa membahayakan atau kesehatan orang, dimana barang yang dimaksud adalah alat jaringan atau organ tubuh manusia, yang secara kasualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan



mintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

suatu kenyataan sebagai akibat, nantinya akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan orang lain.

- e) Padahal sifat bahaya tersebut tidak diberitahukan. Adanya tindakan terhadap salah satu unsur baik menjual, menawarkan, membagi-bagikan barang berupa alat jaringan atau organ tubuh manusia, dimana sifat bahaya yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan tidak dijelaskan kepada pihak yang menerima alat jaringan atau organ tubuh tersebut.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, memuat aturan terhadap penjualan organ tubuh atau jaringan tubuh, meliputi :

- a) Tujuan Transfusi, termuat dalam, Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang dikomersialkan”*

Ketentuan terhadap proses transfusi organ tubuh manusia, menegaskan bahwa organ dan atau jaringan tubuh manusia termasuk di dalamnya darah tidak boleh dikomersialkan.



- b) Perbuatan yang dilarang, termuat dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”*.
- c) Pasal 192 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*
- d) Pasal 90 ayat (3) menyatakan bahwa: *“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”*
- e) Ketentuan pidananya di atur dalam Pasal 195 yang menyatakan *“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, memuat



aturan terhadap penjualan organ tubuh atau jaringan tubuh, meliputi:

- a) Pengertian Donor, termuat dalam Pasal 1 huruf f yang menyatakan bahwa *“Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.”*
- b) Perbuatan yang dilarang, termuat dalam Pasal 17 yang mengemukakan bahwa *“Dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia.”*
- c) Penjatuhan sanksi pidana termuat dalam Pasal 20 yang mengemukakan bahwa *“Pelanggaran ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).”*

D. Teori Penyebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan di dalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan *Cultural Deviance Theories* atau teori-teori

impangan budaya yang memandang kejahatan sebagai



seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories*⁴⁰ adalah:

1. *Social disorganization*:

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

2. *Differential association*:

Differential association theory memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

3. *Culture conflict*:

Culture conflict theory menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms*



. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm. 54.

dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Alam mengutip pendapat Bonger bahwa untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas) yang disediakan lingkungan.

Menurut H. Mannheim sebagaimana dikutip oleh I.S. Susanto, membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam⁴¹:

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori-teori sub budaya delinkuen.

- a. Teori anomie

Menurut Nandang Sambas,⁴² salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada "*normallessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri



to, *Op.Cit.*, hlm. 44.

; Sambas. 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha
121-122.

dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

b. Teori sub budaya delinkuen

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas di antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. Cohen, sebagaimana dikutip A.S Alam, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasaan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai



masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.⁴³

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

a. Teori Ekologis:

Menurut I.S. Susanto, teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti⁴⁴:

1. Kepadatan penduduk;
2. Mobilitas penduduk;
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi;
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.



, *Op.Cit.*, hlm. 206.
o, *Op.Cit.*, hlm. 50.

b. Teori konflik kebudayaan:

Menurut Sellin, sebagaimana dikutip I.S. Susanto, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain⁴⁵:

1. Bertemunya dua budaya besar;
2. Budaya besar menguasai budaya kecil;
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

c. Teori faktor ekonomi:

Menurut I.S Susanto, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu diperimbangkan beberapa hal⁴⁶:



o, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.
55-56.

i. Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol,
- b. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan,
- c. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

ii. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

d. Teori *differential association*:

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland,



perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.⁴⁷

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam hubungan ini *E.H. Sutherland dan Cressesy* mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.



57.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu⁴⁸:

1. Upaya pre-emptif:

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai/norma dalam diri seseorang.

2. Upaya preventif:

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba

⁴⁸A.S. Alam. *Op.Cit.*, hlm. 79-80.



mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Dalam upaya preventif (pencegahan) itu bagaimana upaya kita melakukan suatu usaha jadi positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. Upaya Represif:

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya



kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Rutan, Pemasyarakatan, dan Kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.

